MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora
Volume 3, Nomor 1, Maret 2025
e-ISSN: 2988-2273, p-ISSN: 2988-2281, Hal. 233-242
DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v3i1.2705
Available Online at: https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Mandub

Praktik Money Politik dalam Pemilihan Legislatif 2024 Terhadap Demokrasi Lokal Masyarakat Kabupaten Alor

Winda Riandar Koso [1*], Akhmad Syafruddin[2], Frans B. R. Humau [3]
[1-3]Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat: Jln. Adisucipto, Penfui, Kupang Tlp.(0380)881183-80801482
Korespondensi: kartikawinda572@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the practice of money politics that occurred in the 2024 Legislative Election in Alor Regency and its impact on the quality of democracy in the region. Money politics is a highly relevant issue because it has the potential to undermine the basic principles of democracy, reduce electoral integrity, and create inequities in political representation. This practice generally involves giving money or goods to voters with the aim of influencing their political choices, which of course reduces the quality of public political participation. A qualitative approach was used in this study, with data collection techniques including in-depth interviews with various parties involved in the election process, direct field observations, and a review of documents relevant to the elections in Alor Regency. This technique allows for more in-depth data collection and provides a better understanding of how money politics occurs at the local level. The results show that the practice of money politics still frequently occurs in the lead-up to election day, both in the form of giving cash and goods to voters. This phenomenon indicates a decline in the quality of public political participation, where political choices are more influenced by material rewards than by considering the competence of legislative candidates. This indicates a disorientation in the democratic process, where voters focus more on immediate gains than on the capacity and integrity of candidates. The impact of this money politics practice is significant for local democracy. The decline in public trust in the political process exacerbates the dependency between voters and political elites, which in turn leads to inequality in political access and representation. Therefore, this study recommends strengthening political education for the public and stricter law enforcement against perpetrators of money politics to improve the quality of democracy in Alor Regency.*

Keywords: *Alor Regency, Election Integrity, Local Democracy, Money Politics, Political Elite*

Abstrak*:* Penelitian ini bertujuan untuk menelaah praktik politik uang yang terjadi pada Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Alor dan dampaknya terhadap mutu kerakyatan di daerah tersebut. Politik uang merupakan isu yang sangat relevan karena berpotensi merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, mengurangi integritas pemilu, dan menciptakan ketidakadilan dalam representasi politik. Praktik ini umumnya melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan memengaruhi pilihan politik mereka, yang tentu saja menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pemilu, observasi langsung di lapangan, serta penelaahan terhadap dokumen-dokumen yang relevan dengan pemilu di Kabupaten Alor. Teknik ini memungkinkan pengumpulan data yang lebih mendalam dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana praktik politik uang berlangsung di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang masih sering terjadi menjelang hari pemilihan, baik dalam bentuk pemberian uang kontan maupun barang kepada pemilih. Fenomena ini memperlihatkan adanya penurunan kualitas partisipasi politik masyarakat, di mana pilihan politik mereka lebih dipengaruhi oleh imbalan materi daripada pertimbangan terhadap kompetensi calon legislatif. Hal ini menandakan adanya disorientasi dalam proses demokrasi, di mana pemilih lebih fokus pada keuntungan sesaat daripada memilih berdasarkan kapasitas dan integritas calon. Dampak dari praktik politik uang ini sangat signifikan terhadap demokrasi lokal. Penurunan kepercayaan publik terhadap proses politik semakin memperburuk ketergantungan antara pemilih dan elite politik, yang pada gilirannya mengarah pada ketidaksetaraan dalam akses dan representasi politik. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pendidikan politik bagi masyarakat serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku politik uang untuk memperbaiki kualitas demokrasi di Kabupaten Alor.

Kata Kunci: Demokrasi lokal, Elite Politik, Money politik, Kabupaten Alor, Integritas Pemilu

Received: March 01, 2025; Revised: March 15, 2025; Accepted: March 29, 2025; Published: March 31, 2025

1. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi yang digunakan masyarakat untuk menyalurkan hak pilih mereka dalam menentukan calon legislatif yang akan dipercaya menjalankan amanah rakyat. Pada Pemilu 2024, pelaksanaannya dilakukan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu aktivitas krusial dalam pemilu adalah kampanye, yaitu upaya persuasif yang dilakukan kandidat untuk meraih dukungan publik tanpa unsur paksaan. Namun, dalam praktiknya, banyak calon legislatif memanfaatkan momentum ini secara tidak etis dengan cara-cara yang melanggar peraturan perundang-undangan demi memperoleh dukungan pemilih.

Salah satu bentuk pelanggaran yang marak ditemukan pada masa kampanye adalah praktik politik uang (money politics). Fenomena ini kerap dilakukan baik oleh para kandidat maupun tim sukses mereka untuk meraih simpati masyarakat. Money politics menjadi isu krusial dalam pemilu 2024, khususnya dalam konteks demokrasi lokal di Kabupaten Alor, karena praktik ini menggeser penilaian pemilih dari aspek kapasitas dan integritas calon menjadi transaksi ekonomi jangka pendek. Selain mencederai nilai-nilai demokrasi, praktik ini juga berpotensi melanggengkan pemerintahan yang korup dan tidak kompeten.

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu menjadi tanggung jawab Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), lembaga independen yang memastikan seluruh proses pemilu berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Tugas Bawaslu meliputi pengawasan setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, hingga penghitungan suara dan penyelesaian sengketa. Dalam hal kampanye, Bawaslu berperan memantau seluruh kegiatan kampanye para kandidat dan partai politik, termasuk memeriksa penggunaan dana kampanye agar sesuai ketentuan. Selain itu, Bawaslu juga memiliki wewenang untuk menyelidiki dugaan pelanggaran pemilu dengan mengumpulkan bukti, memeriksa laporan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar.

Di Kabupaten Alor, praktik money politics pada Pemilu 2024 tidak terhindarkan karena adanya faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat yang memengaruhi tingkat penerimaan mereka terhadap praktik ini. Dalam banyak kasus, money politics dianggap bagian dari budaya politik yang sulit dihapuskan, terutama di daerah dengan tingkat kesejahteraan rendah. Pemilih kerap menerima uang atau barang dari kandidat tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi tata kelola pemerintahan daerah di masa depan. Jika dibiarkan berlanjut, praktik money politics akan berdampak negatif pada kualitas demokrasi lokal, seperti terhambatnya lahir pemimpin yang berkualitas, menurunnya partisipasi politik yang dilandasi kesadaran kritis, serta menguatnya sistem politik patronase yang hanya

menguntungkan kelompok tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian mendalam untuk memahami pengaruh politik uang terhadap demokrasi lokal di Kabupaten Alor serta merumuskan solusi yang tepat agar terwujud demokrasi yang sehat dan berintegritas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis praktik politik uang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Alor dan pengaruhnya terhadap demokrasi lokal. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan kualitas demokrasi dan membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu yang bebas dari praktik politik uang.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian ini Menggunakan Teori Robert A. Dahl . Menurut Dahl demokrasi yang sehat memerlukan kompetisi politik yang adil dan partisipasi yang bebas. Praktik politik uang dapat merusak kualitas pemilu karena menghilangkan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi politik otonom. Menurut catatan Dahl beberapa kelebihan demokrasi dibandingkan dengan rezim politik yang lain, yaitu ; yang pertama demokrasi menolong, mencegah tumbuhnya pemerintahan soleh kaum otokrat yang kejam dan licik, kedua demokrasi menjamin bagi warga negara sejumlah hak asasi yang tidak di berikan dan tidak dapat diberikan oleh system-sistem yang tidak demokratis ; ketiga, demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas sebagai warga negara daripada alternatif lain yang memungkinkan . money politik dalam perspektif Teori Demokrasi Robert A. Dahl politik uang adalah praktik Dimana uang digunakan untuk mempengaruhi suara pemilih, sering kali dengan cara yang tidak demokratis.

Beberapa peneltian yang relevan yang berkorelsai dengan penelitian penulis. Aras Firdaus, dari jurnal justiqa 2 (1), 61-69,2020, dengan judul “Money politic dalam pemilihan umum oleh Badan Pengawasan Pemilihan Umum; Pengawasan Tindak Pidana Pemilu”. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana system penanganan tindak pidana pemilu oleh badan pengawsan pemilihan umum dan bagaimana Upaya pencegahan. Perbedaan antara peneltian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian pertama lebih berfokus pada fenomena money politk secara umum (Bawaslu) berperan dalam mengawasi dan mengedalikan. Sedangkan pada penelitian ini lebih menyoroti bagaimana Praktik Money Politik ini dan regulasi yang berkaitan dengan Demokrasi Lokal Masyarakat kabupaten Alor. Wely Agatha Mezea,dari Universitas Jambi, 2023 dengan judul “ Upaya Badan Pengawas Pemilu Kota Sungai Penuh dalam mencegah Terjadinya Money Politik pada pemilihan wali kota Sungai penuh 2020’’. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian yang pertama fokusnya lebih pada pemilihan kepala daerah dan peran bawaslu dalam mencegah praktik money politik pada level

tersebut. Sedangan dalam peneltian ini lebih menitik beratkan pada praktik money politik yang dilakukan anggota legislative. Yulianti Gina 2020, Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin dengan judul "Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Terhadap Praktik Money Politik Uang pada pemilihan Umum Kepalah Daerah 2018. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian terdahulu lebih berfokus pada Upaya Bawaslu Kabupaten Wajo dalam menangani praktik politik uang selama Pemilihan Umum. Dan pada penelitian ini lebih berfokus pada praktik money politik yang dilakukan dalam pemilihan legislative dan dampaknya terhadap demokrasi lokal Masyarakat kabupaten alor.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, kalimat, dan gambar, bukan angka-angka. Bogdan dan Taylor dalam kutipan Lexy J. Moleong menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai fenomena yang terjadi, baik yang bersifat alami maupun hasil rekayasa manusia. Tujuan penelitian deskriptif sendiri adalah untuk mendeskripsikan fakta dan karakteristik populasi atau wilayah tertentu secara sistematis, faktual, dan akurat. Metode ini digunakan untuk memahami praktik politik uang dalam pemilu 2024 dan dampaknya terhadap demokrasi lokal di Kabupaten Alor.

4. HASIL

Berdasarkan hasil wawancara dan informasi dari berbagai narasumber, praktik politik uang dalam Pemilihan Legislatif 2024 di Kabupaten Alor masih banyak dijumpai, terutama menjelang hari pemungutan suara. Bentuk praktik ini meliputi pembagian uang tunai, paket sembako, hingga janji pemberian proyek apabila calon legislatif tersebut berhasil terpilih. Pada Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Alor menerima dua laporan pelanggaran terkait politik uang. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh Nur Kaltim Laovo, calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), serta Johi Jahya Blegur yang merupakan tim sukses Gunawan Bala, calon anggota DPRD Nusa Tenggara Timur Kabupaten Alor dari Partai Amanat Nasional (PAN). Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Bawaslu dalam wawancaranya dengan peneliti pada 17 April 2025:

"Bahwa dalam hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Alor bersama dengan pininjauan partisipatif dengan masyarakat pada saat Penentuan Legislatif

pada tahun 2024, ditemukannya aktivitas money politics. Politik uang ini terjadi pada masa kampanye dan masa tenang, berupa pemberian atau janji kepada pemilih agar memilih calon tertentu. Jika dibandingkan dengan Pemilu 2019, praktik politik uang pada Pemilu 2024 mengalami peningkatan. Namun, penindakannya juga menunjukkan kemajuan signifikan. Pada 2019 terdapat 3 laporan politik uang, tetapi penyelesaiannya hanya sampai tahap pembahasan di Gakkumdu. Sementara pada Pemilu 2024 terdapat 4 laporan, dan Bawaslu Kabupaten Alor berhasil membawa 2 kasus politik uang hingga ke putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap."

Perlu dicatat bahwa Undang-Undang Pemilu tidak memuat definisi khusus tentang politik uang, melainkan tersirat dalam sejumlah pasal yang mengatur larangan pemberian uang atau materi lain dalam tahapan pemilu, seperti Pasal 280 ayat (1) huruf (j), Pasal 515, dan Pasal 523 ayat (1), (2), dan (3). Berdasarkan catatan Bawaslu Kabupaten Alor pada Pemilu 2024, praktik politik uang dilakukan oleh oknum dengan cara memberikan uang tunai atau bahan kampanye kepada pemilih agar memilih calon tertentu. Pada dasarnya, bantuan sosial merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, atau individu. Namun, Bawaslu Kabupaten Alor membedakan antara bantuan sosial dengan politik uang. Bantuan sosial diberikan atas nama pemerintah, LSM, atau individu, sedangkan politik uang adalah bantuan yang diberikan oleh pihak tersebut tetapi atas nama bakal calon atau calon tertentu pada tahapan pemilu.

Banyak wilayah di Kabupaten Alor masih memiliki tingkat Pendidikan yang rendah. dimana semakin rendah tingkat pendidikan dan semakin rendah penghasilan semakin rendah pula daya tahan mereka untuk bisa menolak tawaran pihak-pihak tertentu untuk menerima imbalan dalam pemilu. Pendidikan membantu seseorang memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara, Masyarakat dengan tingkat Pendidikan yang lebih rendah kurang memahami konsep demokrasi, integritas pemilu, atau bahaya korupsi,sehingga lebih mudah tergoda oleh iming-iming uang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya. Pendidikan juga melatih kemampuan berfikir kritis, orang yang terlatih berfikir kritis akan lebih skeptis terhadap upaya suap atau janji-janji Kosong,sebaliknya, masyarakat yang kurang terdidik menerima uang atau bantuan sesaat tanpa mempertanyakan motif dibaliknya. Dalam wawancara mendalam dengan responden di Kabupaten Alor didapatkan hasil wawancara bahwa Masyarakat dengan tingkat Pendidikan SMA kebawah sangat mudah terpengaruh Money Politik.Tingkat Pendidikan juga mempengaruhi kesadaran politik masyarakat dan pola pikir dalam menyikapi Tindakan money politik

Juwiya Keneng (47) warga kabupaten Alor ,kelurahan Binongko yang memiliki Riwayat Pendidikan Sekolah Dasar (SD) juwiya mengaku menerima dan uang dari salah satu calon legislatif yang melakukan money politics. Alasan juwiya menerima uang karena ikut-ikutan atau ikut rame. Juwiya memaknai money politic itu sebagai rejeki yang tidak terduga . berikut pernyataan juwiya saat di wawancara :

"Emmh… kalau menurut saya adanya praktik politik uang atau serangan Fajar menjelang Pemillu 2024 itu merupakan rejeki yang tidak terduga Dengan adanya bagi-bagi uang dan sembako yang dilakukan oleh caleg provinsi NTT sedikit banyak dapat membantu dalam mencukupi kebutuhan hidup, apalagi dengan hanya mengandalkan penghasilan jualan gorengan kadang-kadang kurang bisa mengenyangkan perut keluarga saya. Belum juga menyekolahkan anak saya yang masih duduk dibangku SMP yang untuk membeli beras saja kami kesusahan. Biaya sekolah jaman sekarang sangat mahal untuk ukuran kami. Toh yang harus saya lakukan hanya memilihnya menjadi anggota DPRD profinsi NTT yang baru. Jadi ya uang yang keluarga kami terima saya anggap rejeki yang tidak terduga untuk menyambung hidup setidaknya untuk hari ini"…

Hasil wawancara dengan masyarakat Kabupaten Alor dengan tingkat pendidikan yang rendah menunjukkan bahwa mereka cenderung lebih mudah menerima uang dalam jumlah kecil. Bagi mereka, uang sebesar Rp100 ribu hingga Rp200 ribu sangat berarti. Temuan ini diperkuat oleh riset yang dilakukan oleh Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanuddin Muhtadi, pada dua pilpres yakni 2014 dan 2019. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa sekitar 33 persen atau 62 juta dari total 187 juta pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) terlibat dalam praktik politik uang (Muhtadi, 2022). Data demografi pendidikan ini dapat menjadi indikator bahwa tingkat pendidikan berpengaruh besar terhadap perilaku memilih dan kerentanan terhadap politik uang.

Kabupaten Alor merupakan daerah kepulauan dengan banyak desa terpencil dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Dalam situasi ekonomi yang sulit, uang tunai atau bantuan materi dari calon legislatif atau kepala daerah bisa dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat berarti, meskipun sebenarnya itu adalah bagian dari praktik politik uang. Kondisi ekonomi yang kurang baik memang sangat mempengaruhi kerentanan masyarakat terhadap praktik ini. Seperti dikemukakan oleh Ichwanuddin (2021), "politik uang sangat mungkin terjadi di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan, karena masyarakat melihat uang sebagai bentuk perhatian langsung dari calon, bukan sebagai pelanggaran demokrasi".

Fenomena ini juga ditegaskan oleh Rubaidi (2021), yang menjelaskan bahwa di banyak daerah terpencil, praktik politik uang seringkali dianggap sebagai bentuk 'sedekah politik', bukan tindakan yang melanggar etika pemilu. Hal ini membuat praktik tersebut semakin sulit diberantas. Menurut penelitian terbaru oleh Azhari dan Kartini (2023), rendahnya literasi politik di kalangan masyarakat pedesaan menjadi salah satu faktor utama mengapa politik uang masih dominan dalam setiap pemilihan, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses informasi dan pendidikan. Selain itu, Nurdin (2020) menunjukkan bahwa dalam konteks pilkada, bantuan yang diberikan oleh calon kepada masyarakat miskin sering dianggap sebagai bentuk perhatian sosial, sehingga masyarakat merasa ‘berutang budi’ dan terdorong untuk memilih calon tersebut.

Di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi warga cenderung lebih rentan terhadap tawaran uang,sembako,atau hadiah lain dari politisi. Bagi banyak orang yang kesulitan ekomoni, uang tunai langsung terasa lebih nyata dan bermanfaat daripada janji-janji politik jangka Panjang

Dalam konteks ekonomi sulit, hubungan antara pemilih dan calon cenderung bersifat transaksi jangka pendek, pemilih memilih bukan berdasarkan ideologi atau program jangkan Panjang tetapi memilih karena di berikan uang atau imbalan.

Kondisi ekonomi yang lemah membuat Sumiati (56) mengabaikan larangan hukum demi materi. Berikut pernyataan Sumiati dalam wawancara:

“masyarakat yang hidupnya kekurangan seperti saya, yang ditunggu-tunggu saat Pemilu ya bagi-bagi uang dan sembakonya. Dengan menerima uang dan sembako saya bisa terbantu dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bisa dibilang sudah menjadi bonus rutin setiap Pemilu. Ada rejeki lebih saat menjelang Pemilu ya saya terima saja untuk membayar hutang dan untuk makan sehari-hari”.

Jika ditanya mengapa dirinya memaknai money politics sebagai bonus rutin padahal hal itu merupakan perbuatan melanggar hukum, jawaban yang ia ungkapkan sebenarnya Sumati sadar bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum yang ada tetapi kebutuhan menyambung hidup lebih penting bagi Sumiati sekeluarga. Adanya tuntutan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang membuatnya memaknai money politics hanya sebatas rejeki dan bonus rutin .

Pemikiran yang sama juga diungkapkan oleh Nelsi (45 tahun), Nelsi mengaku menerima dan memilih salah satu calon legislative pada pemilu 2024 yang melakukan money politics. Menurut Nelsi adanya praktik money politics pada setiap Pemilu dapat membantu perekonomian keluarganya. Nelsi memaknainya sebagai tambahan rejeki. Berikut pernyataan

Nelsi saat diwawancara :

"Kan politik uang itu membagi-bagikan uang atau sembako sebagai bentuk penyuapan agar kita bersedia memilih, jadi yang bisa saya lakukan hanya memilih calon yang membantu saya. Semenjak suami saya meninggal dunia, saya sendiri yang mencarikan nafkah untuk anak-anak saya. Untuk menyambung perekonomian keluarga dan melanjutkan pendidikan anak-anak, saya menjadi Pedagang Asongan di Pelabuhan Fery .karena hanya itu yang bisa saya lakukan.

Nelsi sangat terbuka pada praktik yang sudah menjadi budaya dalam setiap Pemilu tersebut walaupun Nelsi paham kalau praktik tersebut sebenarnya dilarang dalam sebuah kampanye. Alasannya menerima politik uang karena ia dan keluarganya sedikit banyak merasa terbantu. Berikut pernyataan Nelsi saat diwawancarai:

"Saya paham anak, kalau money politics itu dilarang tetapi kenyataannya hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di tengah masyarakat kita setiap menjelang Pemilu. Saya pun sangat terbuka dengan hal itu, karena walaupun jumlahnya tidak seberapa tetapi sedikit banyak dapat menjadi tambahan saya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari."

Fatima (41) tahun mengungkapkan hal yang sama Ia menuturkan pendapatnya dalam wawancara sebagai berikut

" Sebenarnya saya mengerti Nak, kalau terima uang dari para calon itu melanggar hukum, tapi kalau saya mikir jauh kesana sama saja saya menolak rejeki. Jarang-jarang juga saya menerima rejeki yang tidak terduga seperti ini, yang terpenting kan kami dapat menyambung hidup dan bisa makan.

Kampanye berbasis Tali Kasih pada masa kampanye pemilu legislative maupun pemilihan kepala daerah di Alor, banyak calon legislative atau calon bupati menggunakan istilah talih kasih atau bantuan kasih untuk membagikan uang tunai,sembako, bahan bangunan (seperti seng dan semen),hingga perlengkapan rumah tangga kepada masyarakat di desa-desa terpencil, seperti yang terjadi di Kabupaten Alor Seorang calon legislative membagikan uang Rp.50.000- Rp 100.000 kepada setiap kepala keluarga di sebuah desa kecil dengan syarat harus memilih kandidat tersebut. Kandidat juga biasanya membangun jaringan patronase melalui ikatan kekerabatan.

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor utama maraknya praktik politik uang di Kabupaten Alor. Di banyak wilayah, masyarakat belum

memiliki akses pendidikan yang memadai sehingga memengaruhi cara pandang mereka dalam menyikapi pemilu. Rendahnya tingkat pendidikan, ditambah kondisi penghasilan yang terbatas, membuat sebagian besar warga kesulitan menolak tawaran uang atau imbalan materi dari pihak tertentu. Pendidikan seharusnya berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran warga akan hak dan tanggung jawab mereka sebagai pemilih. Namun, tanpa pemahaman yang memadai, konsep demokrasi, integritas pemilu, serta bahaya korupsi menjadi hal yang sulit dipahami, sehingga masyarakat mudah terpengaruh oleh praktik politik uang. Selain itu, kondisi ekonomi yang lemah juga menjadi faktor signifikan. Kabupaten Alor, sebagai wilayah kepulauan dengan banyak desa terpencil, memiliki angka kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, bantuan dalam bentuk uang tunai atau materi dari calon legislatif dianggap sebagai bantuan langsung yang sangat berarti, meskipun pada hakikatnya hal tersebut merupakan bagian dari praktik politik uang yang merusak tatanan demokrasi. Budaya patronase yang berkembang dalam masyarakat juga mendukung praktik politik uang. Pola hubungan sosial ini muncul ketika seorang tokoh politik atau pejabat memberikan bantuan, perlindungan, atau sumber daya kepada masyarakat tertentu, dan sebagai balasannya masyarakat memberikan dukungan politik, loyalitas, dan suara mereka pada saat pemilu. Pola patronase ini sudah mengakar kuat sehingga politik uang dianggap lumrah oleh sebagian besar pemilih.

Penegakan hukum yang belum maksimal turut memperburuk keadaan. Ketua Bawaslu Kabupaten Alor, Orias Langmau, S.E., menyatakan bahwa kendala dalam penegakan hukum masih kerap dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran politik uang, sehingga proses penindakan tidak berjalan optimal dan tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

Di samping itu, pemahaman masyarakat tentang tujuan pemilu juga masih minim. Sebagian besar pemilih belum memahami makna pemilu sebagai sarana demokrasi untuk menentukan pemimpin yang berintegritas. Hal ini tercermin dari tingginya praktik politik uang di setiap penyelenggaraan pemilu, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap pembangunan sistem demokrasi yang sedang diupayakan pemerintah.

Praktik politik uang yang terus berlangsung memberi dampak serius bagi demokrasi lokal di Kabupaten Alor. Fenomena ini menurunkan martabat rakyat, menjebak masyarakat dalam praktik transaksional yang merugikan dalam jangka panjang, mematikan proses kaderisasi politik yang sehat, membuka peluang bagi munculnya tindak korupsi dalam pemerintahan, serta menghambat transformasi masyarakat menuju sistem demokrasi yang adil dan berintegritas.

DAFTAR REFERENSI

Agha mezea,w.e.l.t.y.(2023) upaya badan pengawas pemilu (bawaslu) kota sungai penuh dalam mencegah terjadinya money politic pada pemilihan walikota sungai penuh tahun 2020(doctoral dissertation, universitas jambi)

al tindak pidana korupsi. Adil indonesia journal, 1(2).

Azhari, F., & Kartini, R. (2023). Politik uang dan rendahnya literasi politik masyarakat desa: Studi kasus pada pemilihan kepala daerah. Jurnal Politik dan Kebijakan Publik, 14(1), 45-58. https://doi.org/10.24843/jpkp.2023.14.1.45

Dahl, R. A. (1992). Demokrasi dan para pengkritiknya; Jilid II.

Firdaus A. (2020). Money Politics dalam pemilihan umum oleh badan pengawasan pemilihan umum: pengawasan tindak pidana 3pemilu.jurnal Justiqa,2(1),61-69. https://doi.org/10.51826/.v3i1.162

https://tribuanapos.net/2024/01/24/dugaan-money-politic-kembali-terjadi-di-alor. https://wartaalor.com/2024/03/14/terbukti-money-politik-caleg-ppp-nur-kaltim-laovo-resmi-ditahan-ke-lapas-kelas-iib-mola-kalabahi/

Ichwanuddin, M. (2021). Kemiskinan dan praktik politik uang dalam pemilu lokal di Indonesia. Jurnal Demokrasi Indonesia, 8(2), 88-102. https://doi.org/10.31227/jdi.v8i2.88

Muhtadi, B. (2022). Vote buying in Indonesia: The mechanics of money politics. Asian Journal of Political Science, 30(1), 1-18. https://doi.org/10.1080/02185377.2022.2034536

Nurdin, S. (2020). Transaksi elektoral dan perilaku pemilih dalam pilkada serentak. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(3), 251-267. https://doi.org/10.22146/jsp.53934

Nurjulaiha, S., & Rafni, A. (2022). fenomena politik uang (money politic) pada pemilu menurut perspektif teory political development (studi di provinsi jambi). Jurnal Ilmu Sosial, 2(2), 90-99.

Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Triningsih, R. (2014). Instrumen Hukum dan Penindakan Money Politic.

Rubaidi. (2021). Sedekah politik: Relasi kuasa dalam praktik politik uang di tingkat lokal. Jurnal Antropologi Indonesia, 42(2), 157-169. https://doi.org/10.7454/jai.v42i2.1118

Sacipto,R(2019). Kajian praktik money politics dalam penyelenggaraan pemilihan umum sebagai cikal bak

Triono, T. (2017). Pemilu dan Urgenitas Pendidikan Politik Masyarakat dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi, 5(2). https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.447

Wikipedia, Pemilihan Umum Legislatif, Google Scholer

Yulianti,g. (20222). Upaya badan pengawasan pemilihan umum (bawaslu) kabupaten wajo terhadap praktik politik uang pada pemilihan umum kepala daerah 2018=the efforts of the wajo district general election supervisory agency (bawaslu) on money political practices in the 2018 regional